

**IMPLEMENTASI PSAP NO.05 ATAS AKUNTANSI PERSEDIAAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY**

Florentina Cindy Finishtya¹⁾, Triya Nur Safitri²⁾

¹⁾Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN Yogyakarta

E-mail: florentinacindy@gmail.com

²⁾ Akuntansi, Politeknik YKPN Yogyakarta

E-mail: triya.nsafitri01@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the inventory treatment at the Department of Industry and Trade of DIY based on the provisions of PSAP No. 05 by using data analysis methods in the form of interviews, observations and documentation carried out directly at the Department with the purpose of producing more precise reports in analyzing the phenomena that the researchers studied. The researcher found that the inventory accounting treatment at the DIY Industry and Trade Office on the indicators of inventory overview, inventory recognition, and inventory measurement applied was appropriate based on PSAP No. 05, but based on indicators of inventory disclosure it is still not in accordance with PSAP No. 05. This is because the financial report of the Department of Industry and Trade of DIY does not include the inventory valuation method in the Notes to Financial Statements. This valuation method is not included because the financial format used so far does not report the inventory valuation method, but PSAP No. 05 asked to report the inventory valuation method policy. Based on the results of the interview, information was obtained that the financial report format used by the department is the format of the Audit Board of the Republic of Indonesia so that the department uses the financial report format.

Keywords : *Financial Statements, Inventory Accounting, PSAP No. 05*

1. PENDAHULUAN

Demi terwujudnya pemerintah yang baik dan terpercaya sebagai salah satu amanah reformasi, pemerintah telah berupaya untuk melakukan perbaikan atas pengaturan penggunaan keuangan negara dengan cara terbuka tanpa ada yang ditutupi serta akuntabel. Keuangan negara yang dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas merupakan bagian yang diutamakan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang terpercaya dan baik. Hal ini dapat terealisasi jika pemerintah menerapkan lima tahapan berikut: perencanaan dan penganggaran menjadi tahap pertama, melakukan penganggaran menjadi tahapan kedua, akuntansi, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas anggaran menjadi

tahapan ketiga, melakukan pengamatan internal menjadi tahapan keempat, dan tahapan terakhir, pemeriksaan yang dilakukan auditor dari luar instansi diluar hubungan kerja dengan instansi tersebut. Akuntansi pemerintahan menurut Renyowijoyo (2013) adalah sebuah aktivitas operasional yang keuangannya bersumber dari masyarakat dan dapat menimbulkan kewajiban adanya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan akuntansi pemerintahan diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang khusus yang nantinya diterapkan secara terus menerus pada saat melakukan kegiatan akuntansi, melaporkan serta saat pertanggungjawaban keuangan agar

nantinya dapat disajikan secara tepat waktu, terperinci dan lengkap.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 berisi dasaran baku atas akuntansi yang digunakan diwaktu penerapan sistem akuntansi. Standar ini digunakan sebagai dasar standar oleh pemerintah saat melakukan pembuatan laporan tentang finansial pemerintah. Laporan keuangan pemerintahan relevan dan andal dapat diperoleh apabila dalam penyusunannya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menggunakan sistem akuntansi yang menyertakan tahapan ketentuan pencatatan transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Prinsip perakuntansian yang mendasari acuan pemerintah ketika membuat dan menampilkan laporan keuangan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan akuntansi pemerintah yang pada akhirnya mampu membuat laporan keuangan pemerintah menjadi berkualitas disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Simanjuntak (2005) SAP merupakan standar yang dipakai isntansi pemerintah ataupun daerah saat melakukan penyusunan laporan keuangan, standar yang dimaksud diatas merupakan standar yang dibuat dan diolah oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP berbasis akrual diterapkan oleh pemerintah pada saat akan mengakui beban, pendapatan, liabilitas, ekuitas, dan aset dalam pelaporan keuangan. Mengakui pembiayaan, belanja, dan pendapatan pada saat melaporkan pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan dasar APBN/APBD. Peraturan Pemerintah (2010) No.71 yang mengatur tentang penggunaan basis akrual pada laporan posisi keuangan pada liabilitas, ekuitas, dan aset yang dicatat pada saat transaksi terjadi.

Laporan keuangan yang diterapkan dalam pemerintahan berisi laporan hasil pelaksanaan anggaran, laporan keuangan serta laporan CALK. Laporan dalam bentuk hasil pelaksanaan dari terealisasinya anggaran disusun dengan diawali pelaporan atas realisasi anggaran serta laporan SAL. Laporan berikutnya yaitu finansial disusun dengan membuat laporan posisi keuangan, laporan kegiatan sehari-hari pemerintah, laporan perubahan modal serta laporan arus kas. Banyak akun yang perlu menjadi perhatian yang tersedia di dalam laporan neraca. Pada laporan neraca,

terdapat akun persediaan yang menarik perhatian untuk ditelusuri. Hal ini dikarenakan persediaan digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional pemerintah. Tanpa adanya persediaan maka kegiatan operasional pemerintah akan tertanggu. Persediaan merupakan akun aktiva yang paling sering ada di instansi pemerintahan karena akan muncul pada saat terjadi tarnsaksi barang masuk dan barang keluar yang digunakan pada operasional kegiatan serta merupakan akun aktiva yang beresiko tinggi jika pengelolaannya tidak tepat. Persediaan merupakan barang pendukung dalam pelaksanaan aktifitas perkantoran dan administrasi di pemerintah Rifai & Tinangon (2016). Berkaitan dengan hal tersebut maka persediaan perlu dikelola secara transparan serta akuntabel yang mengacu pada pedoman SAP yaitu PSAP No.05 Akuntansi Persediaan Peraturan Pemerintah, (2010).

Persediaan adalah bagian dari aset lancar yang berupa supplies atau barang yang dapat melancarkan aktifitas kegiatan keseharian pemerintah, berdasarkan PSAP No.05, dan dimaksudkan untuk diserahkan ataupun dijual dalam rangka melayani kebutuhan atau keperluan masyarakat. Persediaan dapat berbentuk: (a) barang atau perlengkapan untuk dimanfaatkan demi memenuhi aktifitas keseharian instansi yanga, (b) supplies atau barang dipakai untuk kegiatan proses dalam pembuatan produk, (c) barang yang tidak digunakan atas kegiatan operasional karena khusus untuk didagangkan atau diberikan ke masyarakat demi keperluannya, (d) jika diperoleh kondisi tidak layak pada persediaan maka tidak dicantumkan dilaporan posisi keuangan, namun diungkapkan dalam CALK.

Persediaan berdasarkan ketentuan PSAP No.05 akan dianggap pada saat: (a) manfaat atas ekonomi masa depan barang sudah diterima serta memiliki biaya dan nilai yang mampu terukur tepat, (b) hak kepemilikan atau kekuasaan atas barang telah berpindah. Catatan atas persediaan dicocokkan dengan hasil stock opname yang dilakukan waktu akhir periode. Penyajian persediaan berdasarkan PSAP No.05, sebesar: (a) biaya perolehan disajikan ketika memperoleh persediaan dengan proses transaksi pembelian. Persediaan yang meliputi harga pembelian, beban

angkut, beban penanganan dan beban lainnya yang mampu dibebankan pada saat perolehan persediaan disebut biaya perolehan persediaan. Potongan harga serta rabat dapat mengurangi biaya perolehan, (b) apabila cara perolehannya dengan melakukan produksi sendiri maka disebut harga pokok produksi. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung dan tidak langsung, untuk biaya langsung dapat berupa biaya yang berhubungan dengan proses produksi dan tidak langsung dapat berupa biaya yang diperhitungkan sesuai ketentuan prosedur, (c) nilai wajar, ditemukan pada saat perolehan persediaan dengan cara selain diatas contohnya dengan teknik donasi.

Laporan keuangan pemerintah menurut PSAP No.05, akan mengungkapkan hal berikut: (a) pengukuran persediaan berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang dipilih instansi untuk digunakan, (b) mengungkapkan atas diskripsi persediaan apa saja yang digunakan dalam melayani masyarakat bisa dalam bentuk persediaan berbentuk barang atau perlengkapan, perlengkapan apa saja yang dibutuhkan selama proses kegiatan produksi, serta mengungkapkan perlengkapan yang memang sengaja untuk disimpan dengan tujuannya nanti untuk transaksi penjualan atau diberikan kepada masyarakat, terakhir (c) pengungkapan perlengkapan atas macam-macamnya, berupa jumlahnya, dan perlengkapan dalam kondisi layak atau tidak. Sejalan dengan perkembangan akuntansi, di Indonesia ASP didefinisikan sebagai sistem penganalisisan akuntansi sebagai acuan yang nantinya akan dilakukan di seluruh instansi pemerintahan untuk mengelola dana yang bersumber dari masyarakat (Indra, 2014). Halim (2014) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki tujuan pada akhir proses kegiatan operasional instansi dapat memberikan sebuah kesimpulan yang sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak melalui kegiatan jasa berupa menyediakan informasi finansial. Sedangkan, Mardiasmo (2021) berpendapat bahwa ASP mampu memberikan informasi dari pemerintah untuk publik, dimana pemerintah berperan sebagai pihak pengelola. Penerapan SAP akan mendorong fungsi dari akuntansi sektor publik sebagai media dalam menrapkan pertanggungjawaban keuangan

pemerintah kepada publik yaitu masyarakat (A'yun, 2019).

Rozak (2015) dalam penelitiannya di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis, menyimpulkan atas PSAP No.05 tentang Akuntansi Persediaan yang telah dilakukan oleh Dinas, terlihat dari pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang sudah sama dengan ketentuan yang ada di PSAP No.05. Pengendalian internal atas persediaan yang ada di Dinas sudah diterapkan dengan baik, tercerminkan dari penilaian resiko, lingkungan dan kegiatan pengendalian yang ada, komunikasi yang lancar dan informatif, serta pengamatan yang sudah diterapkan. PSAP No.05 sangat berperan terhadap akuntansi khususnya bagian persediaan atas peningkatkan pengendalian internal persediaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ismail, Karamoy & Pusung (2021) menunjukkan bahwa klasifikasi persediaan pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari persediaan untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan, suku cadang, bahan untuk pemeliharaan, barang habis pakai, barang konsumsi, barang dalam proses/setengah jadi. Indikator pada pengakuan persediaan dalam hal pendekatan aset, pengukuran, pengungkapan, dan penulisan atas persediaan telah memenuhi ketentuan PSAP No.05. Penelitian Debora & Tinangon (2021) menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Manado memiliki dua jenis persediaan yaitu berwujud perlengkapan dalam jenis obat-obatan dan ATK yang dimanfaatkan untuk mendukung operasional instansi pemerintah, hal ini sesuai dengan PSAP No.05. Selain itu, hasil penelitian atas indikator pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, dan pengungkapan sudah sama dengan ketentuan yang ada di PSAP No.05.

Pada penelitian terdahulu diatas membuktikan adanya penerapan yang baik atas kebijakan akuntansi atas persediaan yang diterapkan di Dinas dalam aktifitas keseharian Dinas berkaitan dengan persediaan dan telah sesuai dengan PSAP NO.05. Meskipun kebanyakan Dinas sudah menerapkan kebijakan PSAP NO.05 atas akuntansi persediaan tetapi masih ada sedikit kekurangan dalam pemenuhan kebijakan tersebut contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Rifai & Tinangon (2016) mengungkapkan bahwa pengukuran persediaan di

DPU Sulawesi Utara atas kebijakan akuntansi telah sesuai dengan yang ada di prosedur pencatatan persediaan. Akan tetapi jumlah persediaan di Dinas yang digunakan dalam kegiatan administrasi umum yang berbentuk kebutuhan yang langsung habis jika dipakai seperti ATK ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan. Penelitian selanjutnya diteliti A'yun (2019) memperlihatkan bahwa penerapan kebijakan akuntansi khususnya persediaan yang diteliti di Dinas Kesehatan Kota Batu sudah sama dengan PSAP No.05 yaitu pada indikator pengakuan, pengukuran, dan beban persediaan telah sesuai. Namun, masih belum sesuai dengan PSAP No.05 pada indikator pengungkapan persediaan. Lumenta, Morasa & Pinatik (2021) dalam penelitiannya menyatakan adanya kesesuaian dengan PSAP No.05 pada indikator beban persediaan, dan pengukuran persediaan di Kepolisian Resor Bolmong Selatan. Pada indikator pengungkapan atas persediaan sama dengan ketentuan yang ada di PSAP No.05, namun Kantor Polres yang menjadi objek peneliti tersebut tidak memiliki barang yang dipakai dalam proses kegiatan produksi, perlengkapan dalam kondisi yang masih dalam proses produksi untuk nantinya dijual atau diberikan ke publik, perlengkapan yang disimpan dengan tujuan akan dijual atau diberikan ke publik, serta tidak ditemukan perlengkapan kondisi rusak sehingga tidak layak. Terakhir, pada indikator Penyajian persediaan telah sesuai PSAP No.05.

Pada salah satu instansi milik pemerintahan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, menganggap bahwa persediaan adalah bagian hal terpenting dari pelaksanaan aktifitas harian instansi untuk bisa memberikan pelayanan kepada publik. Persediaan pada dinas yaitu barang habis pakai. Persediaan ini digunakan untuk menunjang jalannya kegiatan operasional Dinas sehingga akan dilakukan pengadaan tiap bulan dan akan langsung habis digunakan. Jika persediaan tidak tersedia maka dapat membuat lembaga pemerintahan kesulitan untuk memberikan pelayanan ke publik dan akhirnya kegiatan dalam instansi pemerintahan akan terganggu. Beberapa penelitian sebelumnya merefleksikan pentingnya kesesuaian perlakuan akuntansi persediaan suatu instansi pemerintah

dengan SAP yang dinyatakan pada PSAP No.05. Peneliti menggunakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai obyek penelitian karena belum tersedia penelitian yang meneliti Disperindag DIY sebagai objek penelitian terkait akuntansi persediaan. Indikator penelitian yang peneliti ambil yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian terapan ini berfokus pada permasalahan yang nyata pada objek penelitian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskriptif yang memiliki tujuan mendiskripsikan hasil penelitian secara tersistem serta tepat mengenai fakta pada fenomena yang diteliti. Data kualitatif diperoleh peneliti dengan cara turun lapangan secara langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dengan menghasilkan penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan penerapan PSAP No.05 atas akuntansi persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Penelitian terapan ini menerapkan langkah-langkah yang dikemukakan Sugiyono (2016) dalam pengumpulan data, yang terdiri dari teknik tanya jawab (wawancara) yang dilaksanakan dengan memberikan sesi tanya jawab dengan pengurus barang pengguna Dinas, teknik observasi yang diterapkan peneliti dengan menerapkan kefokuskan pada objek yang diamati secara langsung di Dinas, dan teknik dokumentasi dilakukan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan persediaan barang di Dinas yaitu pada laporan keuangan Dinas. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk mendiskripsikan hasil pengamatan perbandingan penerapan akuntansi persediaan pada Disperindag DIY dengan PSAP No.05. Analisis dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan yaitu dengan melakukan wawancara langsung ke bagian pengurus barang pengguna Dinas, mengumpulkan data pendukung berupa laporan keuangan Dinas, menganalisis laporan keuangan tersebut dengan metode deskriptif untuk dapat mengetahui kesesuaian akuntansi persediaan berdasarkan PSAP No.05, pada proses terakhir setelah melakukan analisis maka akan

terbentuk keimpulan atas fakta yang terjadi di Dinas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Peneliti melakukan dokumentasi pada laporan keuangan Disperindag DIY dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti menemukan rincian persediaan yang ada di Dinas Disperindag DIY yaitu berupa barang habis pakai. Dari hasil tanya jawab dengan narasumber serta observasi, bahwa persediaan diakui saat barang diterima oleh tangan beserta dokumen pendukungnya seperti nota barang. Pada Disperindag juga secara berkala melakukan inventarisasi fisik. Metode penilaian persediaan pada Disperindag DIY adalah metode FIFO. Namun, pada CALK bagian laporan persediaan yang diungkapkan pada Disperindag DIY tidak ada pengungkapan persediaan atas metode penilaian persediaan tersebut.

3.2. Pembahasan

Persediaan di Disperindag DIY

Menurut PSAP No.05 menjelaskan bahwa persediaan masuk dalam bagian aset yang berwujud: (a) perlengkapan yang dimanfaatkan untuk memenuhi aktifitas sehari-hari lembaga, (b) perlengkapan yang akan dimanfaatkan dalam proses produksi, (c) barang yang disimpan untuk tujuan dijual atau diberikan dalam rangka kegiatan pemerintahan kepada publik, (d) perlengkapan yang dinyatakan tidak layak tidak dituliskan di laporan posisi keuangan, tetapi diungkapkan dalam CALK. Mengenai jenis persediaan yang ada di Disperindag DIY diungkapkan oleh bagian pengurus barang berguna sebagai berikut.

“Persediaan ada ATK, kertas dan cover, bahan bakar dan pelumas, terus hibah, souvenir, peralatan kantor, kegiatan kantor lainnya seperti sanitizer, masker, dan lain-lain”. (Wawancara, 17 Juni 2022)

Peneliti melakukan dokumentasi pada laporan keuangan Disperindag DIY dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti menemukan rincian persediaan yang ada di Dinas dan dapat disimpulkan bahwa jenis persediaan pada Disperindag DIY berupa barang habis pakai.

Barang habis pakai ini terdiri atas bahan bakar dan pelumas, isi tabung pemadam kebakaran, bahan lainnya, suku cadang lainnya, ATK, bahan komputer, perabot kantor, kertas dan cover, alat perlistrikan, bahan cetak, cendera mata, dan persediaan dalam proses. Dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi maka dapat disimpulkan jika persediaan yang digunakan di Disperindag DIY adalah persediaan barang habis pakai. Diketahui dalam PSAP No.05 salah satu jenis persediaan dalam bentuk perlengkapan yang dipakai dalam aktifitas sehari-hari lembaga. Berdasarkan hal tersebut, dalam pengklasifikasian aset, Disperindag DIY telah memenuhi pengklasifikasian aset persediaan yang tercantum di PSAP No.05 atas Akuntansi Persediaan.

Pengakuan Persediaan di Disperindag DIY

PSAP No.05 persediaan akan diakui jika: (a) pemerintah telah memperoleh hasil manfaat ekonomi masa depan dan mampu diukur dengan tepat atas nilai persediaan tersebut, (b) ketika hak kepemilikan persediaan berpindah atau persediaan telah diterima. Dilakukan stock opname persediaan di periode akhir masa akuntansi kemudian menyesuaikan catatan persediaan yang sudah ada dengan hasil stock opname nya.

Perencanaan anggaran untuk satu tahun ke depan selalu dilakukan sebelum barang yang dibutuhkan dibeli. Ketika barang telah diterima Disperindag DIY maka saat itu juga Dinas mengakui persediaan beserta nota barang (kelengkapan dokumen). Tahap pertama dalam perencanaan anggaran persediaan pada Disperindag DIY ialah membuat RKBMD atau Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Setiap bidang mengajukan kebutuhan barangnya melalui dokumen bernama RKA yang diberikan formatnya oleh bagian program. Setelah itu, setiap bidang mengumpulkan RKA yang telah disusun bersama ke bagian program dan bagian program sendiri akan mengambil khusus bagian persediaan saja baru dibuat RKBMD.

“Jika yang terkait persediaan itu kita buat RKBMD, jadi begini, kebutuhan kegiatan itu masukan dari bidang-bidang. Dia butuh berapa saja, terus nanti kita tulis dan apakah ada barang yang bisa dioptimalkan, kalau tidak ada saldo itu berarti 0 (nol), jadi untuk memenuhi

kebutuhan itu tidak ada. Oleh sebab itu diusulkan untuk anggaran tahun depan". (Wawancara, 17 Juni 2022)

Penulis bertanya lebih dalam tentang dokumen untuk pengusulan kebutuhan barang.

"Dokumen itu dari bagian program, namanya RKA. RKA dari setiap bidang dikumpulkan ke bagian program dan program akan mengambil khusus bagian persediaan saja baru dibuat RKBMD. Perencanaan anggaran ini dilakukan satu tahun sekali." (Wawancara penulis, 17 Juni 2022)

Diketahui dalam perencanaan anggaran persediaan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan teliti dalam memperhitungkannya. Hal ini dikarenakan, apabila anggaran di tahun depan ternyata memiliki kekurangan, maka tidak dapat meminta anggaran lebih. Setelah melakukan perencanaan anggaran di tahun sebelumnya, maka selanjutnya dilaksanakan pengadaan sesuai dengan rencana kerja tiap bulan. Pengadaan dilakukan tergantung nilai barang. Apabila nilainya diatas 200 juta maka pengadaan dilakukan dengan lelang dan apabila nilainya dibawah 500 ribu maka pengadaan barang pembelian secara langsung lewat cash, selain itu dilakukan transfer. Dalam pengadaan ATK jika nilainya diatas 500 ribu itu melalui transfer dan pengadaan melalui aplikasi mbiz. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan pengurus barang pengguna sebagai berikut.

"Pengadaannya tergantung nilainya, kalau nilainya diatas 200 juta itu lelang, kalau masih 500 ribu itu pengadaan pembelian langsung tapi cash, kalau diatas yang masih puluhan-puluhan itu yang sekarang pakai aplikasi mbiz. Aplikasi mbiz itu lewat transfer". (Wawancara, 17 Juni 202)

Di Disperindag DIY dalam pembelian persediaan tunai maupun transfer, dalam memilih rekanannya tergantung kebijakan dari masing-masing bidang. Banyak penawaran menjadi rekanan Dinas yang masuk dan setiap bidang bertugas memilih mana yang akan dijadikan rekanan untuk melakukan pengadaan persediaan. Rekanan yang dipilih bisa sama seperti yang sebelumnya atau juga bisa yang baru.

Pencatatan merupakan tahap selanjutnya setelah adanya pengadaan barang. Pencatatan disini dilakukan saat barang diterima dan barang

dikeluarkan. Disperindag DIY menggunakan metode perpetual dalam melakukan pencatatannya sesuai kebijakan akuntansinya. Pencatatan penerimaan barang yang masuk dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-inventory. Aplikasi ini bisa diakses melalui website: persediaan.jogjaprovo.go.id serta aplikasi ini hanya bisa digunakan di Dinas saja. Pencatatan untuk pengeluaran barang terdapat dua cara yaitu dicatat di bon keluar untuk pengeluaran barang di subbag umum dan yang kedua dicatat di aplikasi e-inventory untuk setiap bidang, seperti yang diungkapkan bagian pengurus barang pengguna sebagai berikut.

"Persediaan yang masuk langsung input dan jika keluar maka lewat bon keluar. Bon keluar milik bagian umum, tetapi kalau bidang itu kan langsung (langsung disini maksudnya adalah setiap penerimaan barang di setiap bidang atas pengadaan barang akan langsung dilakukan pengeluaran barang. Jadi, saldo barang di laporan pada setiap bidang akan 0 (nol)). Bon keluar itu khusus barang yang digudang". (Wawancara penulis, 17 Juni 2022)

Setelah dilakukannya perencanaan anggaran persediaan dan pengadaan persediaan, selanjutnya adalah pencatatan. Dilakukannya pencatatan ini mengartikan bahwa persediaan sudah bisa diakui. Pengakuan persediaan dilakukan pada saat barang diterima oleh tangan beserta dokumen pelengkap. Jika barang sudah diakui otomatis barang sudah bisa dimanfaatkan ekonominya untuk masa depan, seperti yang diungkapkan oleh bagian pengurus barang pengguna sebagai berikut.

"Pengakuan persediaan diakui saat barang diterima, kalau belum diterima belum diakui. Jadi, barang datang, nota beli, kita catat, nah itu kita akui". (Wawancara, 17 Juni 2022)

Pencatatan yang telah dilakukan terkadang berbeda dengan fisik barang yang ada. Oleh karena itu, setiap instansi yang melakukan pengadaan barang pastinya melakukan inventarisasi fisik atau stock opname barang persediaan. Pada Disperindag DIY juga secara berkala dilakukan stock opname. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bagian pengurus barang pengguna saat wawancara. Beliau mengatakan bahwa.

“Biasanya per tiga bulan. Kebijakan disini itu tiga bulan sekali. Dikarenakan terdapat pemeriksaan itu 6 (enam) bulan sekali, jadi sebelum pemeriksaan harus dicek dulu. Kalau kebijakan dari Disperindag itu tiga bulan sekali cek fisik”. (Wawancara, 17 Juni 2022)

Dari hasil tanya jawab dengan narasumber serta observasi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa persediaan diakui saat barang diterima oleh tangan beserta dokumen pendukungnya seperti nota barang. Pada Disperindag juga secara berkala melakukan inventarisasi fisik. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Disperindag DIY dalam pengakuan persediaan telah memenuhi kebijakan PSAP No.05.

Pengukuran Persediaan di Disperindag DIY

Berdasarkan PSAP No.05 persediaan dituliskan sejumlah: (a) biaya perolehan jika diperoleh melalui proses pembelian. Biaya perolehan persediaan terdiri dari harga pembelian, beban pengangkutan, beban penanganan dan beban lainnya yang secara langsung terbebaskan di perolehan persediaan. Potongan harga dan rabat mampu mengurangi biaya perolehan, (b) harga pokok produksi dapat diperoleh dengan cara memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan terdiri dari biaya tidak langsung dialokasikan secara tersistem dan biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi, (c) nilai wajar, apabila cara perolehannya dengan cara donasi. Harga/nilai wajar persediaan yang terdiri dari nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Perlengkapan dalam hal ini persediaan berupa barang habis pakai di Disperindag DIY diperoleh cara proses pembelian. Pembelian barang dilakukan setiap bulan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Setiap satu bulan sebelumnya, tiap bidang membuat yang namanya ‘kaplingan’. Kaplingan ini digunakan untuk meminta uang kepada subbag keuangan untuk memenuhi kebutuhan di bulan depan sesuai dengan DPA. Setelah itu, pada bulan yang bersangkutan bidang melakukan pembelian barang untuk memenuhi kebutuhan kegiatannya. Pada saat barang sudah tiba, untuk melaporkannya Disperindag DIY

mengungkapkan sebesar harga perolehan, harga pelaporan sebesar harga beli ditambah biaya – biaya (jika ada) dan sudah termasuk pajak. seperti yang diungkapkan oleh bagian pengurus barang pengguna sebagai berikut.

“Kalau biaya angkut biasanya tidak ada saat pembelian. Biaya yang tertera di nota itu ya harga perolehannya dan itu sudah include pajak”. (Wawancara, 17 Juni 2022)

Hasil observasi diatas, dapat menjelaskan jika persediaan di Disperindag DIY diperoleh dengan cara pembelian. Pengukuran Persediaan pada Disperindag DIY sudah sesuai berdasarkan PSAP No.05 bahwa akun persediaan dituliskan sejumlah biaya perolehan jika cara perolehannya dengan pembelian. PSAP juga menjelaskan bahwa persediaan akan menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang saat persediaan dinilai dan sebesar harga beli terakhir jika nilai setiap persediaan non material dan jenisnya bervariasi. Di Disperindag DIY metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO. Hal ini senada dengan yang diungkapkan bagian pengurus barang pengguna dinas sebagai berikut.

“Menggunakan FIFO, kalau diaplikasi (e-inventory) itu FIFO. Jadi, masalahnya itu harga tiap tahun berubah-ubah, jadi, namanya sama harganya ada dua dan yang dikeluarkan itu yang pertama masuk”. (Wawancara, 17 Juni 2022)

Diketahui metode penilaian persediaan pada Disperindag DIY sesuai PSAP No.05 dikarenakan menerapkan metode FIFO dalam penilaiannya.

Pengungkapan Persediaan di Disperindag DIY

Menurut PSAP No.05, pada laporan keuangan akan terungkapkan hal berikut : (a) kebijakan atas akuntansi pada saat pengukuran persediaan, (b) diskripsi yang rinci tentang supplies yang dimanfaatkan untuk melayani publik, supplies untuk dimanfaatkan dalam proses kegiatan produksi, supplies yang tersimpan untuk dijual atau diberikan kepada publik, dan supplies dalam kondisi masih proses produksi untuk tujuan dijual atau diberikan kepada publik, terakhir (c) macam-macamnya, jumlah, dan nilai persediaan dalam wujud tidak layak.

Disperindag DIY melakukan stock opname per tiga bulan sekali sebagai kebijakan

pengungkapan persediaan. Stock opname ini dilakukan untuk mengecek kondisi fisik barang yang ada di gudang barang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bagian pengurus barang pengguna dinas sebagai berikut.

“Kebijakan stock opname disini itu tiga bulan. Dikarenakan ada pemeriksaanya itu 6 bulan sekali to mba, jadi sebelum pemeriksaan harus dicek dulu. Pelaksanaan stock opname itu saya sama bagian umum. Dicek fisik barang yang terdapat digudang barang”. (Wawancara, 17 Juni 2022)

Penyajian persediaan pada Disperindag DIY dicantumkan pada neraca bagian asset lancar. Perhitungan persediaan, penvatataannya dilakukan menggunakan perpetual. Namun, dalam hal ini memiliki kendala dalam hal internal control dikarenakan pada kenyataannya kebijakan tersebut kurang terealisasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bagian pengurus barang pengguna dinas sebagai berikut.

“Harusnya memang menggunakan perpetual tapi ada keterbatasan seperti tidak bisa mengkontrol kegiatan yang ada di bidang tersebut tidak semuanya bisa memberi, sehingga pencatatanya jika sudah terkumpul baru dicatat. Kalau sebaiknya memang seperti itu, jadi biar ngga ada yang kelewat dari sisi akuntansinya. Tetapi, dalam kebijakannya sistem pencatatan menggunakan perpetual”. (Wawancara, 17 Juni 2022)

Pada CALK tidak dilakukan pengungkapan kebijakan pencatatan persediaan. Hal tersebut disampaikan bagian pengurus barang pengguna dinas saat peneliti menanyakan alasan penilaian persediaan tidak disajikan di CALK. Beliau mengatakan bahwa.

“Untuk penelitian metode penilaian memang tidak ada di CALK karena format laporan keuangan sendiri itu dari BPK. Setelah laporan keuangan dibuat BPK akan merevisi. Disini tidak tertera penjelasan metode penilaian berarti memang tidak dicantumkan dalam CALK Namun, metode penilaian persediaan FIFO digunakan saat pencatatan persediaan di aplikasi”. (Wawancara, 17 Juni 2022)

Pengungkapan atas macam, jumlah dan nilai persediaan berkondisi tidak layak, tidak diungkapkan di laporan keuangan. Hal ini dikarenakan memang tidak adanya kondisi usang

atau rusak pada persediaan. Berdasarkan penjelasan diatas, laporan persediaan yang diungkapkan pada Disperindag DIY kurang sesuai dengan PSAP No.05. Hal ini terbukti dari tidak adanya pengungkapan persediaan yang terdapat pada CALK atas metode penilaian persediaannya.

4. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan persediaan di Disperindag DIY diperoleh dengan cara pembelian dan berupa persediaan barang habis pakai. Diketahui dalam PSAP No.05 salah satu jenis persediaan supplies untuk dipakai dalam aktifitas keseharian lembaga adalah dalam bentuk barang habis pakai. Pada Disperindag DIY, barang habis pakai terdiri atas bahan bakar dan pelumnas, isi tabung pemadam kebakaran, suku cadang, ATK, alat listrik, souvenir, kertas, bahan cetak, dan persediaan dalam proses. Maka dalam pengklasifikasian aset, Disperindag DIY telah mengelompokkan persediaan seperti ketentuan yang diminta dalam PSAP No.05 tentang Akuntansi Persediaan. Hasil dokumentasi, observasi yang didukung dengan sesi tanya jawab dengan informan dapat disimpulkan jika persediaan diakui pada saat barang diterima oleh tangan beserta dokumen pendukungnya seperti nota barang. Pada Disperindag juga secara berkala melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) per tiga bulan sekali. Hasil stock opname akan dicocokkan dengan saldo akhir barang yang berasal dari aplikasi e-inventory. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Disperindag DIY dalam pengakuan persediaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di PSAP No.05. Sedangkan untuk pengukuran persediaan di Disperindag DIY juga sudah sesuai PSAP No.05 yaitu persediaan ditampilkan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan cara transaksi pembelian. Kebijakan metode penilaian persediaan yang diterapkan adalah metode FIFO telah memenuhi PSAP No.05. Namun pada pengungkapan laporan persediaan pada Disperindag DIY kurang sesuai dengan PSAP No.05, dibuktikan dengan pengungkapan persediaan yang terdapat pada CALK tidak diungkapkan atas metode penilaian persediaan. Laporan keuangan harus menampilkan kebijakan akuntansi yang dipakai pada saat melakukan

pengukuran persediaan, menurut ketentuan PSAP No.05.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu, informan pada penelitian ini belum sepenuhnya menguasai pengurusan persediaan karena baru ditunjuk menjadi bantuan pengurus persediaan selama 2 tahun, sehingga informan masih belum menguasai alur persediaan barang di Dinas. Keterbatasan yang kedua peneliti tidak terjun langsung dalam mengikuti proses pelaksanaan siklus akuntansi persediaan dari awal barang datang hingga tercatat dalam laporan keuangan. Penelitian selanjutnya lebih baik memilih informan yang sudah berpengalaman lama dalam mengurus persediaan barang di Dinas dan bisa juga menambah informan yang digunakan dalam penelitian, bisa dengan subbagian keuangan Dinas sehingga penjelasan yang diperoleh berkaitan dengan akuntansi persediaan dapat dijelaskan lebih detail.

5. REFERENSI

- A'yun, A. D. (2019). Perlakuan Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan Kota Batu. In *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- D. A. Rozak. (2015). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Perannya Dalam Meningkatkan Intenal Control Persediaan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 2(2), 113–130.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Indra, B. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Ismail, Y. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 248–257.
- Lumenta, C., Morasa, J., & Pinatik, S. (2021). Akuntansi Persediaan Barang Atau Perlengkapan Berdasarkan PSAP Nomor 05 Pada Kantor Kepolisian Resor Bolang Mongondow Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(1), 146–154.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Pernyataan No.05 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual*.
- Renyowijoyo. M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.
- Rifai, R. P., & Tinangon, J. J. (2016). Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. *EMBA*, 5(1), 11–19.
- Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1–15.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. IKAPI.
- Umboh, A. D., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 Pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).